

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu perhatian pemerintah di negara manapun tidak terkecuali Indonesia, hal ini tentunya sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah melalui kebijakannya untuk mengurangi tingkat kemiskinan sehingga taraf hidup masyarakatnya dapat meningkat. Semakin tinggi tingkat kemiskinan di suatu negara, dapat dikatakan semakin rendah pula tingkat kebahagiaan di wilayah tersebut. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep 'pendekatan kebutuhan dasar' yang mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Dari pandangan Islam, sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menganjurkan agar setiap muslim dapat bekerja dengan tangannya sendiri sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak bergantung kepada orang lain (Alifah, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 mencapai 15.055 ribu jiwa.

Persoalan kemiskinan ini tidak luput dari perhatian umat Islam karena dalam Islam kita dididik untuk saling tolong-menolong kepada sesama umat yang tengah mengalami kesulitan. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dalam Islam adalah melalui zakat. Pengelolaan zakat yang efektif, bertanggung jawab, dan professional diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan. Zakat memiliki pengaruh yang

signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena beberapa ulasan administrasi uang zakat sebagaimana didefinisikan oleh hukum islam. Ruang lingkup zakat meluas ke berbagai usaha komersial. Karena zakat adalah pajak spiritual yang harus dibayar oleh setiap muslim, penerima zakat seringkali sangat stabil (Insani & Hermawan, 2023). Banyak hikmah serta manfaat yang besar dan mulia dalam ibadah zakat, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat, penerimanya, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam dan merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu. Zakat merupakan bentuk sumbangan atau kontribusi finansial yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat adalah salah satu instrument yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Zakat dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi kemiskinan yang terjadi di Indonesia.

Zakat juga merupakan upaya penanggulangan kemiskinan di masyarakat dan dapat mengurangi pengangguran, digunakan untuk membantu bagi siapa yang membutuhkan untuk memulai bisnis dan karena hal itu juga dapat menciptakan lapangan kerja baru. Zakat dapat dialokasikan dalam bentuk zakat yang diberikan untuk mendukung pendapatan mereka yang termasuk dalam kelompok masyarakat miskin (Insani & Hermawan, 2023).

Zakat juga menjadi salah satu faktor berpengaruh dalam hal menciptakan keteraturan dalam penyaluran harta kekayaan, dengan menunaikan zakat secara tidak langsung maka kita membantu dalam memperbaiki kualitas kehidupan orang banyak yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Sebagaimana perintah tentang zakat dalam QS. Al-Baqarah yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah/2:43)

Maksud dari ayat di atas adalah sebagai umat manusia, Allah memerintahkan untuk melaksanakan shalat, kemudian menunaikan zakat dan ruku bersama orang yang rukuk. Dalam artian adalah senantiasa bersama dengan orang yang ahli beribadah. Jangan sampai sebagai umat manusia meninggalkan beberapa hal di atas. Mengingat bahwa tujuan hidup di dunia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah SWT.

Adapun hadis tentang menunaikan zakat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang berbunyi:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima: persaksian bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits tersebut membawa pesan bahwa Nabi Muhammad menyebut Islam dibangun atas lima pondasi. Pertama adalah saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Kedua mendirikan shalat, membayar zakat, haji dan berpuasa pada bulan Ramadhan. Semua yang telah disebutkan di atas merupakan rukun Islam. Jadi, siapa saja harus melaksanakannya. Hadits ini shahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

Zakat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia dengan memberikan bantuan kepada masyarakat muslim yang termasuk ke dalam 8 asnaf melalui distribusi zakat produktif, mendukung UMKM dan lembaga keuangan mikro, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi (Luntajo & Hasan, 2023). Pengelolaan zakat meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan. Pengelolaan tidak boleh lepas dari asas-asas yang mencakup ajaran Islam, amanah, manfaat, adil, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan memiliki tujuan untuk mengupayakan pencapaian manfaat zakat secara maksimal. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari dana zakat tersebut. (Hafizd dkk., 2023).

Melihat zakat mempunyai peranan penting bagi sektor-sektor produktif maka harus ada pengelolaan zakat yang baik di dalamnya, di dalam pengelolaan zakat tidak hanya dilakukan oleh individu akan tetapi juga dalam bentuk organisasi agar nantinya memiliki manajemen yang

baik dalam hal pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat. Oleh karena itu, banyak Negara yang membentuk lembaga pengelolaan zakat termasuk Indonesia.

Lembaga yang memiliki peran sebagai wadah untuk pengelolaan zakat di Indonesia salah satunya yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai badan pengelolaan zakat yang sepenuhnya berada dalam naungan pemerintah baik pusat maupun daerah. Peran lembaga BAZNAS sangat diperlukan untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Kedudukan BAZNAS sebagai organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang dalam pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Haji No. D/291 Tahun 2001. BAZNAS diharapkan dapat mengelola zakat dengan lebih baik dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat muzakki kepada organisasi pengelola zakat sehingga tujuan penyaluran zakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat dapat tercapai (Muqorobin & Kartini, 2022).

Melalui peranannya, BAZNAS berupaya untuk menjadikan zakat sebagai instrumen yang dapat memberikan dampak positif bagi pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat yang produktif agar bisa mengurangi pengangguran adalah membantu membuka lapangan kerja atau usaha bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan,

yakni berwirausaha dengan membina Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran penting dalam memberdayakan UMKM melalui program-program yang dilaksanakan. Beberapa peran BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi masyarakat yaitu memberikan bantuan modal usaha kepada UMKM melalui salah satu programnya yaitu Z-Mart.

Beberapa BAZNAS yang terletak di Kalimantan Selatan seperti BAZNAS Kota Banjarmasin dan BAZNAS Provinsi Kalimantan Selatan yang juga memiliki program Z-Mart, namun setelah peneliti melihat secara langsung Z-Mart yang tersebar di Kota Banjarmasin sudah sangat berkembang. Sedangkan Z-Mart pada BAZNAS Kabupaten Barito Kuala ada beberapa yang mengalami penurunan seperti banyak gerai Z-Mart yang tutup atau tidak berkembang lagi. Oleh karena itu, berdasarkan perbandingan tempat dengan beberapa BAZNAS yang tersebar di Kalimantan Selatan, peneliti tertarik dengan permasalahan yang ada sehingga memilih tempat penelitian pada BAZNAS Kabupaten Barito Kuala.

Program Z-Mart adalah program pemberdayaan ekonomi dalam bentuk pengembangan warung atau toko yang dimiliki mustahik dengan skala mikro sampai kecil untuk mengatasi kemiskinan di wilayah tertentu. Tujuan dari pelaksanaan program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas warung sehingga dapat tumbuh dan berkembang di tengah pasar retail modern serta membantu dalam mengatasi kemiskinan. Modal usaha yang

diberikan dapat membantu UMKM untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan.

BAZNAS juga memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha. Hal ini dapat membantu UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi dalam operasional usaha. Selanjutnya, BAZNAS juga dapat membantu UMKM dalam hal mendapatkan akses keuangan melalui berbagai program, seperti program pembiayaan mikro atau kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lainnya.

Dengan adanya program Z-Mart diharapkan dapat mendorong perekonomian masyarakat melalui pemberian bantuan dan pembinaan. Bantuan yang diberikan ialah berupa pemberian modal usaha, perbaikan warung usaha, pelatihan, serta pendampingan. Melalui hal tersebut warga ataupun masyarakat yang memiliki usaha di bidang UMKM seperti toko dan warung bisa lebih mengembangkan usaha-usaha yang dijalankan serta dapat bersaing dengan toko-toko modern di tengah pasar retail modern.

Keberhasilan dari program Z-Mart tentu saja tidak lepas dari bagaimana manajemen atau pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Barito Kuala. Sangat penting sekali adanya pengelolaan dana yang dilakukan agar program-program yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan program itu sendiri dan bisa terus dijalankan nantinya secara berkelanjutan. Pengelolaan dana yang baik

dapat memastikan bahwa dana yang tersedia digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dana zakat bertujuan untuk mengoptimalkan keuangan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kemaslahatan bersama dan mengurangi kemiskinan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan dana zakat dibuat agar penyaluran dan pengelolaan dana zakat bisa berjalan dengan lancar (Fahira & Irham, 2022).

Pada dasarnya pengelolaan dana yang dilakukan di beberapa program BAZNAS lebih memberikan wewenang kepada penerima saja, dimana setelah mereka menerima bantuan baik berupa dana, barang, ataupun pelatihan. Sedangkan untuk program Z-Mart dari segi pengelolaan dana tidak sepenuhnya diberikan kepada si penerima bantuan akan tetapi BAZNAS Barito Kuala juga memantau perkembangan omzet dari si penerima bantuan, apakah berkembang atau tidak.

Berdasarkan penelitian dari Alifah & Darna (2022), Insani & Hermawan (2023), dan Husdiana & Imsar (2023) variabel pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah melalui program Z-Mart dikatakan berhasil atau positif dan mengalami peningkatan. Sementara dalam penelitian dari Adilla dkk. (2021), Hafizd dkk. (2023), dan Kartius dkk. (2023) ternyata variabel pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah melalui program Z-Mart dikatakan belum berhasil dan tidak memiliki pengaruh yang besar.

Dapat disimpulkan bahwa untuk menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia bisa kita atasi melalui zakat. Lembaga yang memiliki peran sebagai pengelola zakat di Indonesia salah satunya adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Adapun program zakat produktif milik BAZNAS dalam memberdayakan ekonomi adalah program Z-Mart. Keberhasilan dari program ini tidak lepas dari sebuah pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS.

Berawal dari permasalahan yang telah diuraikan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bentuk penelitian, terutama mengenai gambaran tentang pengelolaan dana program Z-Mart yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Barito Kuala dalam memberdayakan usaha masyarakat di Kecamatan Marabahan dengan judul **“Pengelolaan Dana Zakat Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah Melalui Program Z-Mart BAZNAS KAL-SEL (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Barito Kuala)”**

B. Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah melalui program Z-Mart BAZNAS KAL-SEL (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Barito Kuala)?

2. Bagaimana hasil dari pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui pengelolaan dana zakat program Z-Mart BAZNAS KALSEL (Studi Pada BAZNAS Kabupaten Barito Kuala)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui cara pengelolaan dana zakat dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah melalui program Z-Mart Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Kuala.
2. Untuk mengetahui apa hasil dari pemberdayaan usaha mikro kecil menengah melalui pengelolaan dana zakat program Z-Mart Badan Amil Zakat Nasional Barito Kuala.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikansi yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai pengelolaan dana zakat pada program Z-Mart pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Barito Kuala.
2. Secara praktis sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi lembaga amil zakat dan pemerintah daerah dalam memberdayakan mustahiq melalui usaha mikro kecil menengah berupa program Z-Mart.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dari penelitian ini, perlu dijelaskan beberapa definisi operasional berikut.

1. Pengelolaan Dana Zakat

Pengelolaan berasal dari sebuah kata “kelola”. Kata Pengelola dalam KBBI dapat diartikan memimpin, mengatur, mengusahakan suatu hal agar menjadi lebih baik maju dan bertanggung jawab atas kegiatan (Insani & Hermawan, 2023). Dana mempunyai arti uang, surat berharga, serta harta lainnya yang sengaja disimpan untuk suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan (Larasati & Sambharakreshna, 2016). Zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang telah memenuhi syarat yang diberikan kepada orang-orang tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibnu Taimiyah memberikan komentar dengan mengatakan bahwa orang yang berzakat itu menjadi bersih jiwa dan kekayaannya (Mutmainnah dkk., 2020). Zakat juga merupakan suatu amalan ibadah yang berdimensi sosial-ekonomi. Karena dalam praktiknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk membantu anggota masyarakat yang mengalami kesulitan sosial-ekonomi. Zakat merupakan media yang memungkinkan masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin jaminan sosial bagi masyarakat (Fitria & Setyowati, 2023). Jadi, yang dimaksud dengan pengelolaan dana

zakat di sini adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dana zakat dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah setempat.

2. Memberdayakan UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan UMKM memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam mengantisipasi perekonomian terutama dalam memperkuat struktur perekonomian nasional (Romadhoni dkk., 2022). Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Pemberdayaan UMKM dipandang perlu diselenggarakan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya (Wibowo, 2022). UMKM yang dimaksud dalam penelitian ini ditujukan kepada UMKM yang berkaitan dengan program Z-Mart BAZNAS Kabupaten Barito Kuala.

3. Program Z-Mart

Z-Mart merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi yang ada di BAZNAS Kabupaten Barito Kuala, dimana program ini diperuntukan untuk membantu penerima manfaat yang memiliki usaha warung agar usahanya semakin berkembang. Z-MART adalah sebuah program pemberdayaan ekonomi mustahiq dengan berfokus di bidang pengembangan ritel untuk mengatasi kemiskinan. Tujuan dari program ini adalah untuk lebih meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat dari kelas ke bawah dengan harapan agar bisa mengangkat minimal menjadi kelas menengah atau bahkan lebih sukses di kelas atas dibidang ritel (Insani & Hermawan, 2023). Z-Mart yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Z-Mart yang berada di bawah pembinaan BAZNAS Kabupaten Barito Kuala.

F. Sistematika Penulisan

Bab-bab yang akan dihasilkan untuk penelitian ini diuraikan secara singkat dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Dalam bab ini berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang rangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambaran dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya

tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai maka penulisan membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga diberi kajian pustaka, setelah diberikan kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menerangkan, mengurangi dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dari referensi media lainnya.

Metodologi penelitian dibahas pada Bab III. Dalam bab ini berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data. Bab IV berisi tentang hasil penelitian pengelolaan dana pada program Z-Mart BAZNAS Kabupaten Barito Kuala. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan diberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab V adalah penutup yang terdiri atas kesimpulan yang menjawab dari rumusan masalah (hasil penelitian) serta terdapat saran untuk peneliti berikutnya.